



## Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

# Izin Penumpukan Barang ( IPB )

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Surat Pengantar Dari Desa
4. Mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Petugas


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyiapkan berkas yang diperlukan.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepetugas lalu diverifikasi kelengkapannya.
3. Setelah berkas yang diverifikasi petugas telah lengkap lalu diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk dikoreksi.
4. Penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang.
5. Register, Pemberian Stempel dan Penggandaan Surat Permohonan.
6. Surat Permohonan dapat diberikan oleh Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

190 Menit

Perhitungan waktu dimulai sejak berkas diserahkan dan diverifikasi oleh petugas

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Penumpukan Barang ( IPB )

### Pengaduan Layanan

sesuai dengan kuisisioner yang diisi oleh pemohon